BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 47.A TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan *Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang* Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian;

3. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasanTindak Pidana Korupsi;

5. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
6. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	22/04-10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	20/04-10
Kadis PPKAD	20/04-10
Kabag. Hukum & Orgs	14/04-10

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 24 Maret 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan :
1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 47A TAHUN 2010
TANGGAL : 24 Maret 2010

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2009.

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1.	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Halbar	Penanggungjawab	
4.	Drs. Usman Drakel, M.Si	Koordinator	
5.	Drs. M. Syahril Abdul Radjak, M.Si	Wakil Koordinator	
6.	M. Arsyl Says, S.Sos	Ketua	
7.	Ahmad Thalib, SE	Sekretaris	
8.	Effendi Saifuddin, SE	PPTK	
9.	Ahmad Abas, SE	Anggota	
10.	Mahmud Lukman	Anggota	
11.	Alwi Ruray	Anggota	
12.	Can Ahmad	Anggota	
13.	Suhaeda Nadiran	Anggota	
14.	Ansar Abdurahman, SE	Anggota	
15.	Maryam Daeng	Anggota	
16.	Budiyatmo Somadayo	Anggota	
17.	Asmar Ali	Anggota	
18.	Faruk Hafel	Anggota	
19.	Rahmatia Rais	Anggota	
20.	Sukarni J. Hamid	Anggota	
21.	Nurani Abd. Latif	Anggota	
22.	Nurlaili	Anggota	
23.	Sumartina	Anggota	
24.	Mariam Drakel	Anggota	
25.	Husen Ismail	Anggota	
26.	Danang Subekti	Anggota	
27.	Muhammad Ary Falda	Anggota	
28.	Laode Hambali	Anggota	
29.	Sahrudin Hamid	Anggota	
30.	Emy Yuli Hanafiah	Anggota	
31.	Faisal Hasan	Anggota	
32.	Ati Djohar	Anggota	
33.	Gama Upi Pelu	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	22/04-10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	20/04-10
Kadis PPKAD	20/04-10
Kabag. Hukum & Orgs	19/04-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA